

**LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 128/PUU-XXIII/2025**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA 1
DALAM ILMU HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

EGI MUHAMMAD KHAYKAL

22103070103

PEMBIMBING:

Dr. GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

19850301 201801 1 002

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA 2025

2026

ABSTRAK

Lahirnya permasalahan ketatanegaraan yang krusial terkait maraknya praktik rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris pada badan usaha milik negara (BUMN). Praktik ini memicu terjadinya konflik kepentingan secara struktural dan melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Mahkamah konstitusi secara tegas merespons kekosongan norma hukum ini melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang secara mutlak wakil menteri untuk memegang jabatan ganda. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji larangan rangkap jabatan wakil menteri tersebut berdasarkan putusan mahkamah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 serta menganalisis penerapan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* dalam pertimbangan putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis yang berangkat dari maraknya praktik rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN yang dinilai menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dan peraturan perundang-undangan terkait dikaji secara mendalam dengan menggunakan teori konflik kepentingan (*conflict of interest*) serta prinsip fiqh siyasah, khususnya kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, untuk menilai konsistensi pertimbangan Mahkamah dengan tuntutan reformasi tata kelola publik di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi mahkamah konstitusional untuk melarang rangkap jabatan didasarkan pada penyelesaian dua masalah utama yaitu konflik prinsip tanggung jawab, dan kegagalan manajemen kelembagaan. Mahkamah menegaskan bahwa wakil menteri memiliki kedudukan yang sama dengan menteri sebagai pejabat negara, artinya norma larangan dalam Pasal 23 undang-undang kementerian negara mengikat secara mutlak tanpa pengecualian. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan loyalitas tunggal pejabat eksekutif kepada negara. Penalaran hukum dari keputusan ini selaras sempurna dengan prinsip *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*. Mahkamah sangat memprioritaskan pencegahan korupsi moral, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan struktural daripada sekadar mengejar keuntungan administratif atau ekonomi yang diklaim dari peran rangkap. Dengan memberikan masa transisi dua tahun, keputusan ini merehabilitasi integritas kabinet dan merestrukturisasi sistem pemerintahan berdasarkan nilai-nilai konstitusionalisme modern.

Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Wakil Menteri, Mahkamah Konstitusi, Konflik Kepentingan, *Dar'ul Mafasid*

ABSTRACT

This study arises from a significant constitutional issue concerning the widespread practice of dual office-holding by Deputy Ministers serving concurrently as commissioners in State-Owned Enterprises (SOEs). Such practices give rise to structural conflicts of interest and violate the principles of clean and accountable governance. The Constitutional Court has firmly addressed this legal vacuum through Decision Number 128/PUU-XXIII/2025, which absolutely prohibits Deputy Ministers from holding multiple positions. The primary focus of this research is to examine the prohibition of dual office-holding by Deputy Ministers based on the Court's decision. This study aims to identify and analyze the ratio decidendi of Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 and to evaluate the application of the legal maxim Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih in the Court's reasoning.

This study is a normative legal research with a descriptive-analytical character, grounded in the widespread practice of deputy ministers concurrently serving as commissioners in state-owned enterprises (BUMN), which is regarded as creating conflicts of interest and weakening the principles of clean and accountable governance. The primary legal materials consist of the Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 and related statutory regulations, which are examined in depth by employing conflict of interest theory and the principles of fiqh siyasah, particularly the legal maxim dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih, in order to assess the consistency of the Court's reasoning with the demands of public governance reform in Indonesia.

The results indicate that the Constitutional Court's implications in prohibiting dual office-holding is based on resolving three main issues: conflicts in the principle of action, conflicts in the principle of responsibility, and failures in institutional management. The Court emphasizes that Deputy Ministers hold an equal status to Ministers as state officials; therefore, the prohibition stipulated in Article 23 of the State Ministry Law is absolutely binding without exception. This aims to restore the singular loyalty of executive officials to the state. The legal reasoning of the decision aligns closely with the principle of Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih, prioritizing the prevention of moral corruption, abuse of power, and structural conflicts of interest over administrative or economic benefits claimed from dual roles. By providing a two-year transition period, the decision seeks to rehabilitate cabinet integrity and restructure the governance system based on modern constitutional values.

Keywords: *Dual Office-Holding, Deputy Minister, Constitutional Court, Conflict of Interest, Dar'ul Mafasid*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Egi Muhammad Khaykal
NIM : 22103070103
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***“LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BEDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 128/PUU-XXIII/2025”*** adalah asli hasil karya ataulaporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, Maret 2026

Ramadhan 1447 H

Yang menyatakan,



Egi Muhammad Khaykal

NIM: 22103070103

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Egi Muhammad Khaykal

NIM : 22103070103

Judul : "LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI
BEDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.
128/PUU-XXIII/2025"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana satu syarat memperoleh gelarsarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih


Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, maret 2026

Ramadhan 1447 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. GUGUN EL-GUYANIE, S.HI., LL.M.
NIP. 19850301 201801 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-679/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EGI MUHAMMAD KHAYKAL
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070103
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6a28e7f7475a1



Penguji I

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a288eccdbbbb



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a275dc2364c3



Yogyakarta, 05 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syan'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a291285d509d

MOTTO

**“SAAT DUNIA TERBELAH OLEH KEPENTINGAN, ILMU TETAP
MENCARI KEBENARAN TANPA KEBERPIHAKAN”**

-Egi Muhammad Khaykal-

Surat An-Nisa' Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari & Muslim).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat rahmat, iman, taqwa dan hidayah-Nya kepada penulis dan keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Sosok malaikat tanpa sayap sesungguhnya yang ada di kehidupanku yaitu ibuku tersayang Sumiyati. Malaikatku yang ketika semua orang meragukan dan tidak peduli kepada ku disaat itulah engkau selalu percaya dan peduli padaku, selalu memberikan kasih sayangnya dari saya lahir hingga saat ini dan selalu memberikan semangat dan do'a untuk keberhasilan penulis. Semoga karya ini salah satu bentuk kebahagiaan untuk ibuku tersayang dan tercinta.
2. Sosok Pahlawan tanpa pedang sesungguhnya di kehidupanku yaitu ayahku tersayang Pahrizal. Pahlawan yang selalu menjaga dan melindungi ku, selalu mengupayakan yang terbaik untuk kehidupanku, selalu memberikan do'a, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan hasil baik.
3. Kepada abang hafizd alkhairi dan adek felda mufarihati, terima kasih untuk semua perhatian, canda, cerita, yang kalian curahkan kepada penulis. Semoga Allah Swt memudahkan proses yang kalian lalui.
4. Dan teruntuk Annisa Supriyanti terima kasih telah menemani setiap proses, langka yang panjang, perhatian, kebaikan, dukungan, dan

berjuang untuk menyelesaikan karya tulis ini. Semoga kita berdua dapat meraih masa depan yang baik di masa yang terus berjalan ini.

5. Untuk diriku sendiri, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah di saat-saat tersulit, di kala lelah dan ragu. Sisi tangguh dalam diriku telah membuktikan bahwa kita mampu melangkah hingga garis akhir. Skripsi ini adalah bukti nyata dari setiap tetes keringat, doa, dan harapan yang terus kita rawat.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>ā: Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	<i>ā: Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلْوَانِي	ditulis	<i>ī: al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	عُلُومٌ	ditulis	<i>û: 'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fatḥah + wawu mati	قول	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah serta inayahnya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa penulis selalu curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.


Skripsi dengan judul “**LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BEDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 128/PUU-XXIII/2025**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata tingkat satu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi bimbingan, ilmu dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelajaran dan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Kedua orang tua saya, Ayah Pahrizal dan Ibu Sumiyati yang senantiasa selalu memberikan seluruh bentuk dukungan dan kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat terus bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Abang dan adek saya, Hafizd Alkhairi dan Felda Mufarihati yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk Annisa Supriyanti yang telah berjuang bersama-sama dalam mengerjakan skripsi sampai selesai, saya ucapkan terima kasih telah memberi semangat, dukungan sehingga sampai saat ini.



Yogyakarta, 05 juni 2026

Yang menyatakan,

Egi Muhammad Khaykal

NIM. 22103070103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KONFLIK KEPENTINGAN DAN KAIDAH FIQIH.....	21
A. Teori Konflik Kepentingan (<i>Conflik Of Interest</i>).....	21
1. Pengertian konflik kepentingan.....	21
2. Prinsip konflik kepentingan	24
3. Kolerasi dari konflik kepentingan dengan larangan rangkap jabatan wakil menteri.....	27
B. Teori Kaidah Fiqih	30
1. Pengertian kaidah <i>dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih</i>	30
2. Prinsip kaidah <i>dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih</i>	33
3. Kolerasi Kaidah Dar'u Al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Mashalih Dengan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025	36
BAB III GAMBARAN UMUM LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BEDASARKAN UTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 128/PUU-XXIII/2025.....	39
A. Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	39
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jabatan Wakil Menteri	39
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Wakil Menteri.....	42
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025	44
1. Latar Belakang Permohonan Pengujian Undang-Undang	44

C. Implikasi Putusan MK terhadap Pengaturan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri	50
1. Implikasi Yuridis.....	50
2. Implikasi Kelembagaan.....	53
BAB IV ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BEDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 128/PUU-XXIII/2025.....	57
A. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 128/PUU-XXIII/2025 Terhadap Rangkap Jabatan Wakil Menteri	57
1. Benturan Prinsip Tanggung Jawab (<i>Conflict of Responsibility Principles</i>).....	62
2. Kegagalan Pengelolaan Institusional (<i>Institutional Management Failure</i>)	64
B. Analisis <i>Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih</i> Dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 128/PUU-XXIII/2025	66
1. Prinsip Prioritas Pencegahan Kerusakan atas Perolehan Manfaat	69
2. Prinsip Perlindungan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> (<i>Hifz ad-Dīn, an-Nafs, al-Māl, al-'Aql, an-Nasl</i>)	70
BAB V	72
A. PENUTUP.....	72
B. SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

LAMPIRAN-LAMPIRAN I
CURRICULUM VITAE..... III



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Ringkasan Latar Belakang Permohonan Dan Arah Putusan (Perkara 128/Puu-Xxiii/2025.....	48
Tabel 3. 2 Implikasi Kelembagaan Putusan MK No. 128/Puu-Xxiii/2025.....	55
Tabel 4. 1 Daftar Nama-Nama Wakil Menteri Dalam Rangkap Jabatan Di Komisaris Bumh	59



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan konsep supremasi hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia 1945, hukum adalah pemandu, bukan politik maupun ekonomi. Dalam sebuah negara berbentuk demokratis yang menganut supremasi hukum, prinsip supremasi konstitusional harus diikuti. Artinya, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam negara, sehingga semua praktik dan tindakan harus didasarkan pada konstitusi sebagai aturan tertinggi.¹

Dengan demikian, peraturan atau tindakan yang bertentangan dengan konstitusi tidak diperbolehkan. Prinsip ini merupakan syarat utama negara demokratis yang berlandaskan konstitusi. Namun, konstitusionalisme bukan hanya sekadar doktrin yang menyatakan bahwa konstitusi harus menjadi sumber hukum utama. Lebih dari itu, konstitusionalisme mencakup berbagai subjek yang berkaitan dengan perkembangan teori dan praktik konstitusi sepanjang sejarah manusia, yang akhirnya melahirkan gagasan tentang konstitusionalisme itu sendiri.²

Di dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, presiden memiliki kekuasaan eksekutif dan didukung oleh menteri sesuai dengan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3).

² I Gusti Ayu Agung Dwi Candra dkk, "Constitutional Supremacy In Legal States In Indonesia", *Policy, Law, Notary And Regulatory Issues*, Vol. 3:2, (2024), hlm. 264.

ketentuan yang tercantum dalam pasal 17 undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945.³ Kewenangan untuk mengatur pembentukan serta pengangkatan wakil menteri yang diatur lebih lanjut di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai kementerian negara, yang memberikan wewenang kepada presiden untuk menunjuk wakil menteri guna membantu beban kerja kementerian yang bersifat teknis dan kompleks.⁴ Penempatan wakil menteri adalah hak prerogatif presiden yang didasarkan pada kebutuhan objektif suatu kementerian. Secara teoritis, jabatan wakil menteri tidak dianggap sebagai jabatan politik, melainkan bersifat administratif dan subordinat terhadap menteri.⁵

Secara historis, jabatan wakil menteri telah dikenal sejak masa pemerintahan presiden Soekarno dan dihidupkan kembali pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui peraturan presiden nomor 47 Tahun 2009 yang kemudian diubah dengan peraturan presiden Nomor 60 Tahun 2012. Tujuannya adalah memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas kementerian yang memiliki beban kerja besar, seperti kementerian luar negeri dan kementerian keuangan. Dalam konteks teoritis, bahwa fungsi wakil menteri terletak pada dukungan

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 17.

⁴ Pebi Ramadian, "Analisis Yuridis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri", *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 2:3, (2022), hlm. 430.

⁵ Firdaus Arifin, "Kedudukan Dan Kewenangan Serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri Dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tetang Kementerian Negara" *Integralistik*, Vol. 35:1, (Januari 2024). hlm. 15.

teknokratis terhadap pelaksanaan visi dan misi presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.⁶

Namun, di dalam dinamika ketatanegaraan menunjukkan adanya masalah serius terkait dugaan rangkap jabatan wakil menteri di lembaga lain, seperti badan usaha milik negara (BUMN) atau lembaga publik. hingga hari ini setidaknya terdapat 30 wakil menteri yang menduduki jabatan komisaris di perusahaan-perusahaan milik negara. Praktik ini menimbulkan masalah dalam tata kelola dan konflik kepentingan yang menyatakan bahwa rangkap jabatan pejabat publik sering kali mengurangi netralitas dan akuntabilitas birokrasi.⁷ Menurut laporan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahkan mencatat ratusan kasus serupa yang melibatkan pejabat publik, yang menunjukkan lemahnya batas etika pemerintahan dalam jabatan rangkap. Isu konflik kepentingan ini sangat terkait dengan prinsip etika pejabat negara. seperti pelanggaran etika publik oleh pejabat negara akan merusak kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dan diperkuat oleh doktrin etika birokrasi yang menekankan kesetiaan dan integritas aparatur sipil negara.⁸

Untuk menanggapi kekosongan norma mengenai rangkap jabatan wakil menteri. mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-

⁶ Dian Furqani Tenrila Dkk, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*, Vol. 4:2, (Oktober, 2021), hlm. 57.

⁷ Rahel Narda Chaterine, Nawir Arsyad Akbar, UU BUMN Larang Wamen Rangkap Jabatan, Berlaku Paling Lama 2 Tahun Setelah Putusan MK Sumber: <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2025/10/02/13451791/Uu-Bumn-Larang-Wamen-Rangkap-Jabatan-Berlaku-Paling-Lama-2-Tahun-Setelah.> (Akses 20 Oktober 2025).

⁸ Lalola Easter Kaban Dkk, *Studi Kasus Rangkap Jabatan Penegak Hukum Sebagai Komisaris Bumn*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, Februari 2023), hlm. 7-12.

XXIII/2025 menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan juga berlaku bagi wakil menteri, sebagaimana telah diberlakukan terhadap menteri berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Meskipun ada pembaruan Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 namun tidak secara eksplisit mengatur secara rinci tentang jabatan wakil menteri, atau menambahkan pasal yang secara khusus mempertegas keberadaan wakil menteri dalam semua kementerian, atau kewenangannya. Mahkamah kontitusi berpendapat bahwa wakil menteri memiliki kedudukan sejajar dengan menteri sebagai pejabat negara yang bertanggung jawab membantu presiden, dan oleh karenanya harus tunduk pada norma etika serta asas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.⁹ Putusan tersebut memberikan masa transisi dua tahun bagi pemerintah untuk menyesuaikan aturan teknis pelaksanaan larangan itu guna menghindari gejolak administratif.¹⁰

Dengan adanya putusan tersebut, penting untuk menata ulang kembali konsep jabatan wakil menteri dalam konteks konstitusionalisme modern dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kajian mengenai larangan rangkap jabatan ini memiliki relevansi baik secara akademik maupun praktis dalam memperkuat integritas sistem presidensial

⁹ Dian Dewi Purnamasari, Nina Susilo, MK Larang Wamen Rangkap Jabatan, Pemerintah Siap Tindak Lanjuti, sumber: <https://www.kompas.id/artikel/mk-larang-wamen-rangkap-jabatan-pemerintah-siap-tindaklanjuti>, akses 20 Oktober.

¹⁰ Sapto Yunus, Alasan MK Memberi Waktu 2 Tahun untuk Menindaklanjuti Putusan Wamen Rangkap Jabatan, sumber: <https://www.tempo.co/politik/alasan-mk-memberi-waktu-2-tahun-untuk-menindaklanjuti-putusan-wamen-rangkap-jabatan-2071067>, akses 20 Oktober.

Indonesia, menegakkan prinsip non-konflikualitas dalam jabatan publik, serta menerapkan etika pemerintahan yang menempatkan loyalitas hanya pada jabatan publik tunggal demi kepentingan negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji perubahan landasan hukum, makna konstitusional, dan implikasi administratif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sebagai langkah untuk memperkuat integritas jabatan wakil menteri.¹¹

Prinsip yang ditegaskan oleh mahkamah Konstitusi sejalan dengan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* dalam hukum islam, yang menekankan bahwa upaya untuk mencegah kemudharatan harus diutamakan dibandingkan dengan pencarian kemaslahatan. Dalam konteks pelaksanaan jabatan publik, praktik rangkap jabatan memiliki potensi untuk menimbulkan mafsadah berupa penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, serta ketidakjelasan tanggung jawab pejabat negara. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih* menjadi sangat relevan sebagai dasar filosofis bagi larangan rangkap jabatan wakil menteri, karena pencegahan terhadap potensi kerusakan moral dan administratif merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai

¹¹ Retno Ayuningrum, Undang-undang Baru Akhiri Rangkap Jabatan di BUMN, sumber, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8162668/undang-undang-baru-akhiri-rangkap-jabatan-di-bumn>, akses 21 Oktober.

konstitusionalisme modern.¹²

Berdasarkan seluruh uraian di atas, peneliti terdorong untuk mengkaji permasalahan ini secara mendalam dalam sebuah penelitian berjudul: **LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BEDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 128/PUU-XXIII/2025.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 128/PUU-XXIII/2025 terhadap rangkap jabatan wakil menteri?
2. Bagaimana kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih* dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 128/PUU-XXIII/2025?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan
Adapun tujuan kegunaan penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 128/PUU-XXIII/2025 terhadap wakil menteri.
 - b. Untuk menganalisis bagaimana kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih* dalam pertimbangan Putusan

¹² Nadirsah Hawari, Agustam, "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah "Dar'u Al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb Al-Mashalih", *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, Vol. 10:1, (Mei 2024), hlm. 74.

Mahkamah Konstitusi Nomor. 128/PUU-XXIII/2025.

2. Kegunaan

Adapun dari kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Penelitian teoritis diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmu Hukum Tata Negara (HTN) khususnya mengenai analisis yuridis terkait kedudukan dan batasan jabatan Wakil Menteri. Selain itu, penelitian ini menyumbangkan pemikiran tentang penerapan prinsip Dar'ul Mufassid dari hukum Islam dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat menjadi landasan pertimbangan bagi Pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 128/PUU- XXIII/2025. Secara khusus, temuan ini relevan sebagai masukan dalam proses penyusunan atau revisi peraturan perundang-undangan terkait jabatan Wakil Menteri agar selaras dengan norma konstitusional yang baru.

D. Telaah pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek atau tema yang sama, baik skripsi, tesis, disertai atau karya akademik yang lain merupakan hasil penelitian. Penyusun telah menelaah beberapa karya akademik yang dianggap memiliki kesamaan tema atau topik pembahasan dalam karya tulis ini.

Ada beberapa literatur yang penyusun jadikan perbandingan dan rujukan dalam pembahasan ini. Beberapa sumber referensinya lain:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Diyon Erlangga dengan judul “Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Keuangan Sebagai Komisaris BUMN Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Etika Politik Islam”.¹³ Hasil dari Penelitian ini menganalisis praktik rangkap jabatan wakil menteri keuangan sebagai komisaris di BUMN. Berdasarkan penelitian ini menghasilkan dua perspektif yaitu perspektif ketatanegaraan indonesia dan perspektif etika politik islam. Yang mana didalam perpektif pertama, Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara eksplisit mengatur larangan rangkap jabatan bagi seorang wakil menteri. Yang kedua, Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara hanya secara jelas melarang menteri merangkap jabatan, termasuk sebagai komisaris perusahaan negara. Dan didalam perspektik kedua, praktik rangkap jabatan tersebut tidak sesuai dengan etika politik islam. selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari yang menekankan pentingnya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Rangkap jabatan dianggap memecah fokus dan loyalitas, sehingga berpotensi menimbulkan *conflict of interest* dan ketidakmaksimalan dalam menjalankan tugas. Adapun kedua persmaan penelitian tersebut

¹³ Diyon Erlangga, “Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Keuangan Sebagai Komisaris Bumn Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Etika Politik Islam”, (Jawa Tengah: Universitas Islam Negeri Salatiga 2024).

sama-sama, berfokus pada analisis hukum mengenai larangan rangkap jabatan (*dual roles*) bagi wakil menteri. Teori yang Digunakan, keduanya menggunakan teori konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) sebagai pisau analisis utama untuk menilai dampak negatif dari rangkap jabatan. Perbedaan penelitian terdahulu berfokus kepada putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 dan penelitian terbaru berfokus pada Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 sebagai objek utama yang akan dianalisis implikasi hukumnya.¹⁴

Kedua, skripsi yang disusun oleh Asyfiya Zulfa Hidayat Al Barqy dengan judul “Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 80/Puu-Xvii/2019 dan Nomor 76/Puu-Xviii/2020 Dalam Perspektif Masalah”.¹⁵ Hasil dari penelitian ini Keduanya secara jelas meneliti isu yang sama, yaitu larangan rangkap jabatan wakil menteri di Indonesia. Metodologi Penelitian keduanya menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada dasarnya adalah metode normatif yang mengandalkan bahan hukum primer (putusan) dan sekunder (buku, jurnal). Untuk teori keduanya menggunakan teori Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*). Teori hukum islam Keduanya menggunakan pendekatan Fiqih Siyasah (hukum tata negara Islam) yang berfokus pada pencegahan kerusakan. Peneliti menggunakan istilah

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

¹⁵ Asyfiya Zulfa Hidayat Al Barqy “Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 80/Puu Xvii/2019&Nomor 76/Puu-Xviii/2020 Dalam Perspektif Masalah, (Purwokerto Universitas Islam Negerinprof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024).

Dar'ul Mufassid (menolak kerusakan). Dan dari referensi menggunakan istilah masalah dan *kaidah fiqih* “Kemudaran itu hendaklah dihilangkan”. Perbedaan peneliti adalah pengembangan mutakhir yang mengkaji dampak dari putusan terbaru (128/PUU-XXIII/2025) sementara dari referensi adalah penelitian pendahulu yang mengkaji dasar pertimbangan hukum dari putusan-putusan sebelumnya.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Jvania Aliefyah Fardani Purwanto dengan judul “Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Merah Putih: Tinjauan Uu No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara”.¹⁶ Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri di era Kabinet Merah Putih. Berdasarkan penelitian dengan dua tinjauan utama yaitu, Tinjauan Undang- Undang No. 61 Tahun 2024. Nah dalam tinjauan pertama, penelitian ini menyoroti fakta bahwa meskipun Pasal 23 UU No. 61 Tahun 2024 ini yang merupakan UU Kementerian Negara baru secara tegas melarang menteri merangkap jabatan (baik di instansi swasta maupun negeri/BUMN) praktik tersebut masih terjadi di Kabinet Merah Putih. Rangkap jabatan dikhawatirkan memecah fokus dan loyalitas, sehingga berpotensi besar menimbulkan *conflict of interest* yang dilarang dalam Islam. Persamaanya Keduanya sama-sama berfokus pada analisis hukum mengenai larangan rangkap jabatan (*dual roles*) bagi pejabat

¹⁶ Jvania Aliefyah Fardani Purwanto, “Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Merah Putih: Tinjauan Uu No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara” (Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2025).

tinggi di lingkungan eksekutif (pemerintahan). Menggunakan Teori Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) sebagai pisau analisis utama untuk menilai dampak negatif dan urgensi pelarangan dari praktik rangkap jabatan. Perbedaan dari Subjek Peneliti berfokus secara spesifik pada Wakil Menteri, sementara penelitian ini berfokus pada Menteri.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Nur Abdul Khodir Jaelani dengan judul “Etika Rangkap Jabatan Wakil Menteri Bumn Kabinet Merah Putih Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Hukum Islam”.¹⁷ Hasil dari penelitian ini menganalisis regulasi hukum serta dampak dan etika dari praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri BUMN di era Kabinet Merah Putih yang juga menjabat sebagai komisaris perseroan. Berdasarkan penelitian ini, terdapat dua perspektif yang dihasilkan, yaitu Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Perspektif Hukum Islam. Dalam perspektif yang pertama didalam Ketatanegaraan adanya ketidakteraturan dan ketidakselarasan dalam regulasi yang terdapat dalam kerangka hukum Indonesia. Pada awalnya terdapat kekosongan hukum karena pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara hanya secara tegas melarang Menteri, tanpa menyebutkan Wakil Menteri. Persamaan Keduanya sama-sama berfokus pada analisis hukum mengenai larangan rangkap jabatan (*dual roles*) bagi Wakil Menteri. Perbedaannya adalah peneliti berfokus pada Putusan MK

¹⁷ Nur Abdul Khodir Jaelani, “Etika Rangkap Jabatan Wakil Menteri Bumn Kabinet Merah Putih Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Hukum Islam” (Jakarta Universitas Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2025 M / 1446 H).

No. 128/PUU-XXIII/2025 yang lebih baru, sebagai objek utama yang akan dianalisis implikasi hukumnya dari putusan utusan MK No. 80/PUU-XVII/2019.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Widyningsih Nur Chasanah dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/Puu-Xvii/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/Puu-Xviii/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyāsah”¹⁸. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 yang dikuatkan oleh Putusan No. 76/PUU-XVIII/2020 secara efektif telah mengisi kekosongan hukum. Putusan tersebut menafsirkan bahwa larangan rangkap jabatan dalam Pasal 23 UU kementerian negara tidak hanya berlaku untuk menteri, tetapi juga berlaku untuk Wakil Menteri (konstitusional bersyarat). Dengan ini wamen dilarang merangkap jabatan, termasuk sebagai direksi atau komisaris di BUMN. Dalam kacamata fiqh siyasah rangkap jabatan oleh pejabat publik (ulil amri) tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada prinsip menghindari mafsadah (kerusakan atau kerugian) dan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Persamaannya sama-sama berfokus pada analisis hukum mengenai larangan rangkap jabatan (*dual roles*) bagi wakil menteri. Perbedaan berfokus pada kekosongan hukum yang timbul dari pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 yang hanya secara eksplisit melarang menteri.

¹⁸ Widyningsih Nur Chasanah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/Puu-Xvii/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/Puu-Xviii/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyāsah” (Ponorogo Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2024).

Sebaliknya, peneliti ini berfokus pada bagaimana kekosongan hukum tersebut diisi melalui analisis spesifik terhadap dua putusan mahkamah konstitusi (No. 80/PUU- XVII/2019 dan No. 76/PUU-XVIII/2020).

E. Kerangka teori

Kerangka teoritik adalah suatu kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau dalam menganalisis dan membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Konflik Kepentingan

Secara etimologi (bahasa), konflik kepentingan (*conflict of interest*) adalah suatu kondisi di mana seseorang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan (seperti pejabat publik atau profesional) memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan integritas pelaksanaan tugasnya¹⁹. Sederhananya adanya benturan antara tugas resmi dengan keuntungan pribadi.

Dennis F. Thompson memandang konflik kepentingan sebagai kondisi ketika kewenangan publik yang dipegang seseorang bercampur dengan kepentingan pribadi atau kepentingan lain di luar jabatannya, sehingga menimbulkan loyalitas ganda yang dapat mengganggu objektivitas dalam menjalankan tugas resmi. Menurut Thompson, persoalan konflik kepentingan tidak selalu harus

¹⁹ Yogi Prana Izza, Lc., MA, "Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9:1, (2020), hlm. 44.

dibuktikan melalui adanya pelanggaran hukum, karena potensi atau persepsi konflik saja sudah cukup untuk merusak kepercayaan publik terhadap pejabat dan keputusan yang diambilnya. Ia membedakan konflik kepentingan ke dalam bentuk aktual, yaitu ketika kepentingan pribadi secara nyata memengaruhi pelaksanaan tugas, bentuk potensial yang menunjukkan adanya kemungkinan benturan kepentingan di kemudian hari, serta bentuk yang dipersepsikan oleh publik meskipun belum tentu terbukti secara faktual.²⁰

Dalam konteks hukum dan etika jabatan publik, ketiga bentuk ini sama-sama penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan integritas penyelenggara negara dan legitimasi kebijakan. Oleh karena itu, Thompson menekankan perlunya pengaturan hukum yang jelas, terutama melalui kewajiban pengungkapan dan pembatasan jabatan, sebagai langkah pencegahan agar kewenangan publik tetap dijalankan secara netral dan berorientasi pada kepentingan umum.

Berdasarkan kerangka tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menunjukkan upaya negara untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan akibat adanya jabatan rangkap bagi wakil menteri. Larangan jabatan rangkap ini dianggap sebagai langkah untuk mengatur agar tidak terjadi penumpukan wewenang yang berlebihan, sehingga pemerintahan

²⁰ Umiyati Haris, "Etika Politik Dalam Pemanfaatan Ruang Publik", *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, Vol. 2:1, (Maret 2023), hlm. 13-14.

dapat berjalan secara lebih akuntabel dan transparan.²¹

2. Teori Kaidah Fiqih

Dalam prinsip *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih* terdapat dua konsep, yaitu masalah dan mafsadha. Masalah dalam bahasa Arab berarti kemanfaatan, kebaikan, atau tujuan yang memberi manfaat. Menurut Imam Al-Ghazali, masalah adalah mencari kemanfaatan dan menghindari kerusakan. Dalam konteks hukum Islam, masalah merujuk pada hal-hal yang memberikan manfaat atau kebaikan bagi individu, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Sementara itu, mafsadha berarti kerusakan, kemudharatan, atau bahaya yang muncul akibat suatu tindakan atau kebijakan. Dalam hukum Islam, mafsadha mengacu pada hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara, dalam berbagai aspek seperti fisik, sosial, ekonomi, dan spiritual.²²

Menurut Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyyah*, aturan ini merupakan aturan keempat dari lima aturan pokok. Aturan ini menyatakan bahwa lebih baik mencegah kerusakan daripada mencari kebaikan dalam kebanyakan kasus (ghāliban), terutama jika kedua hal

²¹ Elsa Adanti dkk, "Teori Konflik Ralf Dahrendorf: Kekuasaan sebagai Sumber Ketimpangan Sosial", *Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 6:1, (2025), hlm. 467-468.

²² Isniyatin Faizah dkk, "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:1, (2024), hlm. 3-4.

tersebut memiliki bobot yang sama. As-Suyuthi, seorang mujtahid mazhab Syafi'i yang hidup pada abad kesepuluh hijriah, menjelaskan aturan ini sebagai bagian dari prinsip “*adh-dhararu yuzal*” (kerusakan harus dihindari). Aturan ini berlaku dengan syarat bahwa jika bahaya lebih besar, maka mencegahnya wajib meskipun mengorbankan manfaat sementara, sebaliknya jika manfaat lebih besar, maka manfaat tersebut yang dipilih. Pendekatan ini mencerminkan gabungan antara nash syariah, qiyas (analogi), dan akal sehat, sehingga menjadi alat bagi mujtahid dalam menimbang risiko sistemik dalam satu keputusan.²³

Penerapan dalam kasus jabatan ganda wakil menteri menunjukkan bahaya seperti penurunan kualitas pelayanan publik dan risiko korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).²⁴ Hal ini dinilai oleh putusan mahkamah konstitusi lebih berbahaya daripada manfaat efisiensi dalam pengelolaan BUMN. Hakim konstitusi memberikan waktu transisi dua tahun untuk beradaptasi, sesuai dengan prinsip as-suyuthi yang fleksibel namun tetap ketat terhadap kejahatan yang dominan. Dengan demikian, Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 dianggap sebagai pengamanan yang kuat terhadap pemerintahan yang baik.

²³ Tgk Alizar Usman, Mudharat Mestinya Dihilangkan (Rangkuman Penjelasan Imam al-Suyuthi) sumber: <https://kitab-kuneng.blogspot.com/2021/12/mudharat-mestinya-dihilangkan-rangkuman.html>, (Akses 18 januari 2026).

²⁴ Adrian Riyoeda Z.DS Dkk, “Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia”, *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1:1, (2023), hlm. 50.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode yang menggunakan teori, maupun pasal demi pasal. Kemudian mengidentifikasi dengan hukum islam yang berkaitan dengan tema penelitian, dalam hal ini ini berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu larangan rangkap jabatan wakil menteri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 128/PUU-XXIII/202 yang sedang diteliti, dan konseptual (*conceptual approach*) untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang

diteliti.

4. Teknis pengumpulan data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut. Dalam penyusunan penulisan ini yang menjadi data primer adalah Undang-Undang 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XXIII/2025.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

a. Buku-buku teks penunjang ahli hukum

b. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis

c. Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

5. Analisis data

Teknik analisis adalah suatu metode ataupun cara untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi yang kemudian data tersebut jadi mudah dipahami dan juga bermanfaat. Analisis data juga berarti suatu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian yang dimana nanti dapat dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Penelitian

ini di analisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang dimana penulis menganalisis bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Sistematikan pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai urgensi larangan rangkap jabatan wamen. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, kerangka teori (penjelasan singkat COI dan Dar'ul Mafâsid), metode Penelitian yang digunakan, dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka (*Landasan Teoretis*) Bab ini akan menguraikan secara mendalam kerangka teori yang digunakan. Teori 1 mengupas tuntas Teori Konflik Kepentingan (COI), Dan Teori 2 mengupas tuntas kaidah *Dar'ul Mafâsid Muqaddamun 'alâ Jalbil Mashâlih*.

Bab ketiga Data Putusan Mahkamah Konstitusi. Bagian pertama memaparkan duduk perkara, termasuk kronologi pengajuan permohonan, para pemohon, dan pasal-pasal yang diujikan. Bagian kedua menganalisis secara rinci pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) dari hakim MK, mencari argumen-argumen kunci yang mendasari putusan. Bagian ketiga

menyajikan Amar Putusan dan status hukum terbaru dari norma yang diuji setelah adanya putusan tersebut.

Bab Keempat Pembahasan (Analisis Rumusan Masalah) bab ini adalah inti dari analisis untuk menjawab rumusan masalah. (1) Menganalisis implikasi hukum Putusan MK 128/PUU-XXIII/2025. Ini mencakup kekuatan mengikat putusan, konsekuensi yuridis bagi Wamen yang sedang merangkap jabatan, dan kekosongan atau kejelasan norma baru pasca putusan. (2) Menganalisis Penerapan Prinsip *dar'ul mafâsid muqaddamun 'alâ jalbil mashâlih*. dan Teori *Conflik of interest* dalam Putusan MK 128.

Bab Kelima Penutup Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab secara singkat dan padat kedua rumusan masalah. Bagian ini juga dilengkapi dengan Saran (rekomendasi) yang ditujukan, DPR (sebagai pembuat UU), dan masyarakat umum terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa wakil menteri memiliki kedudukan fungsional setara dengan menteri, sehingga larangan rangkap jabatan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 wajib dimaknai berlaku bagi menteri dan wakil menteri sekaligus. Putusan ini menutup kekosongan norma yang selama ini dimanfaatkan untuk membenarkan rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN dan memulihkan kepastian hukum serta konsistensi penerapan asas umum pemerintahan yang baik. Dan dengan menggunakan teori konflik kepentingan Dennis F. Thompson, rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN terbukti menimbulkan benturan prinsip tanggung jawab, dan kegagalan pengelolaan institusional. Wakil menteri ditempatkan dalam posisi ganda sebagai pembuat kebijakan publik dan pengawas korporasi yang diatur oleh kebijakan kementeriannya sendiri, sehingga prinsip tindakan dan garis akuntabilitas menjadi kabur dan membuka ruang konflik kepentingan struktural. Putusan 128/PUU-XXIII/2025 mengoreksi hal ini dengan

menghapus struktur rangkap jabatan di tingkat normatif, bukan sekadar menuntut integritas pribadi pejabat.

2. Dalam perspektif kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-mašālih*, putusan ini selaras dengan prinsip mendahulukan pencegahan kerusakan daripada perolehan manfaat. Mahkamah menilai potensi mafsadah rangkap jabatan berupa konflik kepentingan, penurunan efektivitas kerja, dan erosi kepercayaan publik lebih besar daripada manfaat koordinatif yang diklaim, sehingga larangan rangkap jabatan dipilih sebagai langkah untuk menjaga kemaslahatan yang lebih luas. Dengan menutup ruang rangkap jabatan dan memberi masa transisi dua tahun, Mahkamah sekaligus berkontribusi pada perlindungan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan harta publik dan kepercayaan sosial terhadap integritas penyelenggara negara.

B. Saran

Bedasarkan uraian permasalahan dan hasil yang di paparkan penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Presiden dan jajaran eksekutif perlu segera menyesuaikan seluruh peraturan pelaksana, termasuk peraturan presiden tentang organisasi kementerian dan tata cara pengangkatan wakil menteri, agar sejalan dengan Putusan 128/PUU-XXIII/2025. Proses seleksi wakil menteri ke depan harus mensyaratkan bebas rangkap jabatan di BUMN, lembaga negara lain, maupun organisasi yang dibiayai APBN atau APBD, sehingga potensi konflik kepentingan dapat dicegah sejak tahap pengangkatan.

2. Pembentuk undang-undang disarankan segera merevisi UU 39/2008 dan ketentuan terkait untuk memasukkan secara eksplisit larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri, beserta mekanisme sanksi dan pengawasan yang jelas. Penguatan norma ini penting untuk memastikan bahwa rekonstruksi yang dilakukan Mahkamah tidak berhenti pada tataran putusan, tetapi terlembagakan dalam desain hukum dan kelembagaan yang konsisten dengan prinsip pencegahan konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadits

Cordoba, AL- Quran Hafalan Mudah, Bandung: Setrasari Indah, 2019.
Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim.

2. Fikih/Ushul Fikih

Abdussalam Dkk, "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah" *Moderasi : Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022),

Al Barqy, Asyfiya Zulfa Hidayat. "Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dalam Perspektif Masalah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024.

Alamudi, Ichwan Ahnaz. "Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah *La Dharara Wa La Dhirar*." *Qonun Iqtishad El Madani Journal* 4, no. 1..

Arlan. "Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Keyakinan." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025).

Erlangga, Diyon. "Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Keuangan sebagai Komisaris BUMN Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Etika Politik Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, Jawa Tengah, 2024.

Faizah, Isniyatin, dkk. "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024).

Harahap, Hasbiah Tunnaim, dkk. "Kaidah Fikih *ad-Dharar Yuzal* sebagai Solusi Kontekstual dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* 3, no. 1..

Hawari, Nadirsah, and Agustam. "Marketing Politik Partai Islam Progressif dalam Perspektif Kaidah 'Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih.'" *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 10, no. 1 (May 2024).

Ismuhadi, dkk. "Tinjauan Yuridis terhadap Rangkap Jabatan Menteri atau Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN Perspektif Fiqh Siyasah." *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (2025).

Jaelani, Nur Abdul Khodir. "Etika Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN Kabinet Merah Putih Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Hukum Islam." Skripsi, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2025.

Kafraw, Try Sa'adurrahman HM, dkk. "Korupsi sebagai *Extraordinary Crime*: Telaah *Maqāsid al-Syarī'ah* dan Implementasi Sanksi *Ta'zīr* dalam Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (December 2025).

Prana Izza, Yogi, Lc., M.A. "Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf." *Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2020).

Riyoeda Z.DS, Adrian, dkk. "Pandangan Fikih Siyasah terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Pemerintahan Indonesia." *Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023).

Widyningsih Nur Chasanah. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyāsah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2024.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

5. Buku

Kaban Easter Lalola Dkk, *Studi Kasus Rangkap Jabatan Penegak Hukum Sebagai Komisararis Bumn*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, Februari 2023),

Rizal Ibnu Tgk., Al-Asybah Wa An-Nazhair Fi Qawaid Wa Furu' Asy-Syafi'iyah Syaikh Imam Jalaluddin As-Suyuthi, (Januari 2025).

Sudarminta Y. *Etika Politik Pejabat Negara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Oktober (2002).

6. Artikel Jurnal

Abas. "Urgensi Etika dalam Tata-Kelola Pemerintahan (Governance)." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 1, no. 2 (2017).

Adanti, Elsa, dkk. "Teori Konflik Ralf Dahrendorf: Kekuasaan sebagai Sumber Ketimpangan Sosial." *Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2025).

Akmal Moeslim, Achmad Hafy, dkk. "Larangan Rangkap Jabatan oleh Wakil Menteri pada Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025

- Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.” *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 8, no. 3 (2026).
- Andryan. “Efektifitas Wakil Menteri Negara sebagai Pembantu Presiden dalam Sistem Presidensial.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (December 2024).
- Arifin, Firdaus. “Kedudukan dan Kewenangan serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.” *Integralistik* 35, no. 1 (January 2024).
- Candra, Gusti Ayu Agung Dwi, dkk. “Constitutional Supremacy in Legal States in Indonesia.” *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues* 3, no. 2 (2024).
- Djamil, M. Nasir, dkk. “Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih.” *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 12, no. 1 (2016): 1760–1763.
- Elfani, Nisha Floretta, dkk. “Problematisasi Yuridis Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2017).
- Isman. “Analisis Ekonomi Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan MA tentang Korupsi BLBI).” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 2 (November 2019).
- Kaban, Lalola Easter, dkk. *Studi Kasus Rangkap Jabatan Penegak Hukum sebagai Komisaris BUMN*. February 2023.
- Kodiyat MS, Benito Asdhie, dkk. “Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 2 (July 2022).
- Podung, Beckham Jufian. “Benturan Konflik Kepentingan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 3 (September 2025).
- Purwanto, Jvania Aliefyah Fardani. “Menteri Rangkap Jabatan dalam Kabinet Merah Putih: Tinjauan UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2025.
- Pratama, Wisly Dian, dkk. “Analisis Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN berdasarkan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (June 2025).
- Ramadian, Pebi. “Analisis Yuridis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022).
- Tenrila, Dian Furqani, dkk. “Kedudukan Wakil Menteri dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat* 4, no. 2 (October 2021).
- Haris, Umiyati. “Etika Politik dalam Pemanfaatan Ruang Publik.” *Jurnal Administrasi Karya Dharma* 2, no. 1 (March 2023).

Wulandari, Rosita. “Antisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (June 2025).

7. Data Elektronik

Bahaya Rangkap Jabatan Pejabat BUMN di era Jokowi dan Erick Thohir, sumber: <https://ombudsman.go.id/news/r/bahaya-rangkap-jabatan-pejabat-bumn-di-era-jokowi-dan-erick-thohir->, Akses 20 Januari 2026.

Berlaku Paling Lama 2 Tahun Setelah Putusan MK Sumber: <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2025/10/02/13451791/Uu-Bumn-Larang-Wamen-Rangkap-Jabatan-Berlaku-Paling-Lama-2-Tahun-Setelah.>, Akses 20 Oktober 2025.

Billy Patoppoi, MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Tindak Lanjuti Putusan Wamen Rangkap Jabatan, Sumber: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/mk-beri-waktu-2-tahun-untuk-tindak-lanjuti-putusan-wamen-rangkap-jabatan/>, Akses 19 februari 2026.

Danandaya Arya putra, Usai Putusan MK, KPK Kaji Rangkap Jabatan Wamen untuk Cegah Konflik Kepentingan, Sumber: <https://news.okezone.com/read/2025/09/18/337/3170705/usai-putusan-mk-kpk-kaji-rangkap-jabatan-wamen-untuk-cegah-konflik-kepentingan?page=all>, Akses 19 februari 2026.

Dede Leni Mardianti, Alasan MK Melarang Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Sumber: <https://Www.Tempo.Co/Politik/Alasan-Mk-Melarang-Wakil-Menteri-Rangkap-Jabatan-2071056>, Akses 17 Februari 2026.

Dilarang MK, Ini Daftar Wakil Menteri Yang Rangkap Jabatan, Sumber: <https://Www.Dw.Com/Id/Dilarang-Mk-Ini-Daftar-Wakil-Menteri-Yang-Rangkap-Jabatan/A-73798044>, Akses 17 Februari 2026.

Dian Dewi Purnamasari, Nina Susilo, MK Larang Wamen Rangkap Jabatan, Pemerintah Siap Tindak Lanjuti, sumber: <https://www.kompas.id/artikel/mk-larang-wamen-rangkap-jabatan-pemerintah-siap-tindaklanjuti>, akses 20 Oktober.

Ekonom sebut larangan rangkap jabatan cegah konflik kepentingan BUMN, Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/5138665/ekonom-sebut-larangan-rangkap-jabatan-cegah-konflik-kepentingan-bumn>, Akses 16 mei 2026.

Farah Nabilla, Apa Tugas Wakil Menteri? Ini Penjelasan Lengkap Menurut Perpres, Sumber: <https://Www.Suara.Com/News/2022/06/15/145944/Apa-Tugas-Wakil-Menteri-Ini-Penjelasan-Lengkap-Menurut-Perpres>, Akses 12 Februari 2026.

Ini Pertimbangan MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Sumber: <https://Www.Antarnews.Com/Berita/5070805/Ini-Pertimbangan>

- [Mk-Larang-Wakil-Menteri-Rangkap-Jabatan](#), Akses 17 Februari 2026.
- Kementerian PANRB Tegaskan Komitmen Jaga Integritas Birokrasi Melalui Pengelolaan Konflik Kepentingan, Sumber: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-tegaskan-komitmen-jaga-integritas-birokrasi-melalui-pengelolaan-konflik-kepentingan>, Akses 22 Januari 2026.
- KPK: Kendalikan Konflik Kepentingan, Kunci Integritas BUMN, Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-kendalikan-konflik-kepentingan-kunci-integritas-bumn>, Akses 16 Mei 2026.
- Lintang Andwyna, Ikuti Putusan MK, Dosen UGM Minta Presiden Larang Wamen Rangkap Jabatan Di BUMN, Sumber: <https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/Ikuti-Putusan-Mk-Dosen-Ugm-Minta-Presiden-Larang-Wamen-Rangkap-Jabatan-Di-Bumn/>, Akses 24 Januari 2026.
- Mengenal Konflik Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI, Sumber: <https://ittama.dpr.go.id/setjen/artikel-detail/id/380>, Akses 20 Januari 2026.
- Mengenal Al-Asybah wan Nazhair: Kitab Kaidah Fiqih Legendaris Mazhab Syafi’I, Sumber: <https://nu.or.id/pustaka/mengenal-al-asybah-wan-nazhair-kitab-kaidah-fiqih-legendaris-mazhab-syafi-i-oXyME>, Akses 25 Januari 2026.
- Mentari Puspadini, Isi Putusan Lengkap MK yang Larang Wamen Rangkap Jabatan, Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250829102811-17-662452/isi-putusan-lengkap-mk-yang-larang-wamen-rangkap-jabatan>, Akses 17 Mei 2026.
- Muhammad Fikri, MK Putuskan Uji Materi Wamen Rangkap Jabatan Hari Ini, Sumber: <https://www.Ntvnews.Id/News/0162198/Mk-Putuskan-Uji-Materi-Wamen-Rangkap-Jabatan-Hari-Ini>, Akses 24 Januari 2026.
- Muhamad Agil Aliansyah, Putusan MK: Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan Agar Fokus Urus Kementerian, Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/putusan-mk-wakil-menteri-dilarang-rangkap-jabatan-agar-fokus-urus-kementerian-460096-mvk.html>, Akses 14 Mei 2026.
- Muhammad Nafis Wirasaputra, Alasan MK Melarang Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Sumber: <https://www.tempo.co/politik/alasan-mk-melarang-wakil-menteri-rangkap-jabatan-2071056>, Akses 16 Mei 2026.
- Nicholas Martua Siagian, S.H., Menanti Perpres Larangan Rangkap Jabatan Pasca-Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Sumber: <https://law.ui.ac.id/menanti-perpres-larangan-rangkap-jabatan-pasca-putusan-mk-nomor-128-puu-xxiii-2025-oleh-nicholas-martua-siagian/>, Akses 24 Januari 2026.

- Nugroho, Rangkap Jabatan Wakil Menteri: Antara Konstitusionalitas Dan Konflik Kepentingan, Sumber: <https://uinsaid.ac.id/berita/rangkap-jabatan-wakil-menteri-antara-konstitusionalitas-dan-konflik-kepentingan>, Akses 19 februari 2026.
- Pentingnya Para Pemimpin Memahami Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih dalam Setiap Pengambilan Kebijakan, Sumber: <https://pwmjateng.com/pentingnya-para-pemimpin-memahami-kaidah-darul-mafasid-muqaddamun-ala-jalbil-mashalih-dalam-setiap-pengambilankebijakan/#:~:text=Ikhtisar,bertanggung%20jawab%20dalam%20pandangan%20Islam>, Akses 26 januari 2026.
- Pemerintah Hormati MK Larang Rangkap Jabatan Wakil Menteri, Sumber: <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/pemerintah-hormati-mk-larang-rangkap-jabatan-wakil-menteri/>, Akses 25 Januari 2026.
- Pengamat: tambahan wakil menteri tak efektif, Sumber: <https://www.antarane.ws.com/berita/279699/pengamat-tambahan-wakil-menteri-tak-efektif>, Akses 16 mei 2026.
- Rangkap Jabatan Komisaris Dan Dewan Pengawas BUMN: Kegagalan Pemerintah Mengelola Konflik Kepentingan, Sumber: <https://Antikorupsi.Org/Id/Rangkap-Jabatan-Komisaris-Dan-Dewan-Pengawas-Bumn-Kegagalan-Pemerintah-Mengelola-Konflik>, Akses 24 Januari 2026
- Presiden Prabowo Lantik Juda Agung Sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sumber: <https://Setkab.Go.Id/Presiden-Prabowo-Lantik-Juda-Agung-Wamenkeu/>, Akses 12 Februari 2026.
- Presiden Jokowi Lantik Lima Wakil Menteri, Sumber: <https://Setneg.Go.Id/Baca/Index/Presiden-Jokowi-Lantik-Lima-Wakil-Menteri>, Akses 12 Februari 2026.
- Retno Ayuningrum, Undang-undang Baru Akhiri Rangkap Jabatan di BUMN, sumber, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8162668/undang-undang-baru-akhiri-rangkap-jabatan-di-bumn>, Akses 21 Oktober.
- Riza Aslam Khaeron, Daftar 33 Wamen Rangkap Jabatan di Kabinet Merah Putih, Sumber: <https://www.metrotvnews.com/read/KZmCVD4V-daftar-33-wamen-rangkap-jabatan-di-kabinet-merah-putih>, Akses 24 januari 2026.
- Sapto Yunus, Alasan MK Memberi Waktu 2 Tahun untuk Menindaklanjuti Putusan Wamen Rangkap Jabatan, sumber: <https://www.tempo.co/politik/alasan-mk-memberi-waktu-2-tahun-untuk-menindaklanjuti-putusan-wamen-rangkap-jabatan-2071067>. Akses 20 Oktober.
- Samuel Ginting, Politik Hukum Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Sumber: <https://portalhukum.id/hukum-tata-negara/politik-hukum-larangan-rangkap-jabatan-wakil-menteri-berdasarkan-putusan-mahkamah-konstitusi/>, Akses 16 mei 2026.

- Tgk Alizar Usman, Mudharat Mestinya Dihilangkan (Rangkuman Penjelasan Imam al-Suyuthi) sumber: <https://kitab-kuneng.blogspot.com/2021/12/mudharat-mestinya-dihilangkan-rangkuman.html>., Akses 18 januari 2026.
- Tidak Maksimal Kerja, ARPG Minta Presiden dan Menteri BUMN Batalkan Pengangkatan Rangkap Jabatan Wamen Sebagai Komisaris BUMN, Sumber: <https://www.gemarnews.com/2025/07/tidak-maksimal-kerja-argp-minta.html>, Akses 15 mei 2026.
- Trio Hamdani, 30 Wamen Rangkap Komisaris BUMN, Ini Daftarnya!, Sumber: <https://www.idntimes.com/business/economy/30-wamen-rangkap-komisaris-bumn-ini-daftarnya-00-bvq5c-bh4vbb>, Akses 15 mei 2026.
- UU BUMN Resmi Melarang Menteri dan Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251002095930-92-1280044/uu-bumn-resmi-melarang-menteri-dan-wamen-rangkap-jabatan-komisaris>, Akses 17 mei 2026.
- Willy Medi Christian Nababan, Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan 2 Menteri dan 33 Wamen karena Rangkap Jabatan ke KPK, Sumber: <https://www.kompas.id/artikel/koalisi-masyarakat-sipil-laporkan-2-menteri-dan-33-wamen-karena-rangkap-jabatan-ke-kpk>, Akses 20 Januari 2026.